


**PROPOSAL
MOHON BANTUAN
WALIKOTA DENPASAR**



**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

Denpasar, 31 Januari 2025

No :
Lamp : 1 gabung
Hal : Mohon Bantuan Dana

Kepada
Yth. Bapak Walikota
di
Denpasar

Om Swastyastu,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Ketua Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa, Banjar Jenah Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dalam rangka melestarikan Nilai-nilai Budaya dan Agama yang telah kami wariskan sejak dahulu, maka kami merencanakan renovasi Tembok Penyengker Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa, Banjar Jenah Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Sehubungan hal tersebut dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak kiranya dapat membantu memberikan bantuan dana untuk mewujudkan renovasi Piyasan Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa sesuai anggaran biaya (RAB) terlampir.

Sangat besar harapan kami, Bapak Walikota Denpasar berkenan mengabulkan permohonan tersebut di atas, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak Walikota kami mengucapkan terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Ketua
Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa



I Gede Sukanada



Sekretaris,




I Wayan Jedik

Bendesa Adat Banjar



I Wayan Barlasa

Kelian Banjar Adat Br. Jenah




I Nyoman Cakra

Kepala Desa Peguyangan Kangin



I Wayan Susila

Camat Denpasar Utara



I Wayan Kuswara, SSTP, M.SI
NPA Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199002 1 001

**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENOVASI TEMBOK PENYENGKER
PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA**

| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------|-------------------|
| 1 | Tembok Penyengker | 60.000.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total Biaya | 60.000.000 |

Terbilang : Enam Puluh Juta Rupiah

Denpasar, 31 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua
Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa



I Gede Sukanada



Bendahara,




Putu Santi Puspita Dewi

Bendahara Adat Jenah



I Wayan Kariasa

Kelian Banjar Adat Br. Jenah



I Nyoman Cakra

Kepala Desa Peguyangan Kangin



I Wayan Susila

Camat Denpasar Utara



I Wayan Kuswara, SSTP, M.SI
Cibina Tingkat I
NIP. 19770730 199002 1 001

**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

SUSUNAN PENGURUS

Ketua : I Gede Sukanada
Sekretaris : I Wayan Jedik
Bendahara : Putu Santi Puspita Dewi

Denpasar, 31 Januari 2025

Desa Adat Jenah



Kariasa

**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH
NOMOR : 125/PLBW/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Sukanada
Jabatan : Ketua Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa, Br. Jenah
Peguyangan Kangin Denpasar Utara
Alamat : Br. Jenah, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara

Menyatakan bahwa Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa Br. Jenah Peguyangan Kangin Denpasar Utara tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Kota Denpasar. Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2025
Penerima Hibah
ketua Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa
Br. Jenah Peguyangan Kangin Denpasar Utara


(I Gede Sukanada)

**PENGEMPON PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

FOTO TEMBOK PENYENGER





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80233, Telepon dan Faksimil (0361) 241671

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR : 400.6.1/958/DISBUD TAHUN 2025 TENTANG

PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA

- Menimbang** : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Ketua Pengempon Pura Luhur Bhujangga Waisnawa, Banjar Jenah, Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 125/PPLBW/III/2025, tanggal 3 Maret 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
 4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang** :
- KESATU** : Memberikan Pengesahan kepada : **PURA LUHUR BHUJANGGA WAISNAWA** yang Berkedudukan di Br/Link. Jenah, Desa Adat Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar . Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Jenah Nomor : 143/PDS/III/2025 dan Surat Domisili dari Perbekel Desa Peguyangan Kangin Nomor : 60/DS.99/II/2025
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002